



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 tahun 2008 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN**

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di Kabupaten Katingan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

B. Kantor :

1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

2. Ketentuan Bagian Pasal 6 sampai dengan pasal 8 sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan ;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

3. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal ;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program;
- c. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Perekonomian dan Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Anggaran;
- e. Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Statistik, Pengendalian dan Pelaporan;

- g. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

4. Diantara Pasal 16 dan pasal 18 yang lama disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 17 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat A

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pasal 17 A

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, merupakan unsur pendukung dan penunjang tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat spesifik khususnya di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya badan Ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari ;

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahkan;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketersedian Pangan;
 - 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 - 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
- e. Bidang Metodologi dan Pendidikan Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Metodologi Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan Penyuluhan.
- f. Bidang Kelembagaan dan Tehnologi Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Tehnologi Penyuluhan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satuan kesatuan yang tidak dipisahkan.

6. Diantara Pasal 48 dan pasal 49 disisipkan Pasal 48 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 A

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan pada Peraturan Daerah ini berlaku sejak dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**

Ir. CHRISTANTWO TATEL LADJU, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;

Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Inspektorat dan Kantor yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 huruf c

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu Wilayah IV merupakan pembagian wilayah kerja untuk mempermudah dan memperjelas wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu ;

Pasal 9 s.d Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan ;

Pasal 37 s.d. Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Yang dimaksud dengan "Koordinasi" adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan "Integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah. sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.


Yang dimaksud dengan "Simplikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 40 s.d Pasal 49
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KATINGAN




BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2011
 TANGGAL : 4 April 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN KATINGAN**




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 April 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING